



SALINAN

BUPATI SAMBAS

PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI SAMBAS

NOMOR 61 TAHUN 2020

TENTANG

PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SAMBAS,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 36 ayat (2) dan Pasal 41 ayat (3) Peraturan Bupati Sambas Nomor 48 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sambas Nomor 27 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 48 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 417 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1035);

11. Peraturan Bupati Sambas Nomor 47 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Sambas (Berita Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2018 Nomor 48);
12. Peraturan Bupati Sambas Nomor 48 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Tahun 2018 Nomor 49) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 27 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 48 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2020 Nomor 28).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2021

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah desa yang berada di wilayah Kabupaten Sambas.
2. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat di Kabupaten Sambas.
3. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa yang dibantu perangkat desa di Kabupaten Sambas.
4. Kepala Desa adalah Kepala Desa di Kabupaten Sambas.
5. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah BPD di Kabupaten Sambas.
6. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
7. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan Desa.
8. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disebut RKP Desa, adalah penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Desa.
10. Penerimaan Desa adalah uang yang masuk ke rekening kas Desa.
11. Pengeluaran Desa adalah uang yang keluar dari rekening kas Desa.
12. Pendapatan adalah semua penerimaan Desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang menjadi hak Desa dan tidak perlu dikembalikan oleh Desa.

13. Belanja Desa adalah semua pengeluaran yang merupakan kewajiban Desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diterima kembali oleh Desa.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman dan acuan bagi Pemerintah Desa dalam menyusun dan menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021;
- (2) Peraturan Bupati ini bertujuan agar penyusunan dan penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 dilaksanakan sesuai dengan tahapan, mekanisme dan prinsip pengelolaan keuangan desa sejalan ketentuan peraturan perundang – undangan

BAB III PEDOMAN PENYUSUNAN APB DESA TAHUN ANGGARAN 2021

Pasal 3

- (1) Pedoman penyusunan APB Desa Tahun Anggaran 2021, meliputi:
 - a. Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Desa dengan Kebijakan Pemerintah dan Pemerintah Kabupaten Sambas;
 - b. Prinsip Penyusunan APB Desa;
 - c. Kebijakan Penyusunan APB Desa;
 - d. Teknis Penyusunan APB Desa; dan
 - e. Hal-hal khusus Lainnya.
- (2) Uraian pedoman penyusunan APB Desa Tahun Anggaran 2021 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

- (1) Dalam penyusunan APB Desa Tahun 2021, Pemerintah Desa berpedoman pada :
 - a. Standarisasi Indeks Biaya Perjalanan Dinas;
 - b. Honorarium, uang saku dan biaya kontribusi kegiatan Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2021 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
 - c. Standarisasi Indeks Biaya Pengadaan Barang dan Jasa mengacu pada Harga Standar Umum Pemerintah Kabupaten Sambas tahun 2021; dan
 - d. Kewenangan desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa.
- (2) Standarisasi Indeks Biaya Perjalanan Dinas, Honorarium, Uang Saku dan biaya kontribusi kegiatan Pemerintah Desa dan Standarisasi Indeks Biaya Pengadaan barang dan jasa bagi Pemerintah Desa sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) merupakan batas tertinggi dalam rangka pelaksanaan anggaran.

Pasal 5

- (1) Harga satuan kendaraan dinas berpedoman pada harga yang dikeluarkan oleh Agen Tunggal Pemegang Merk dan/atau katalog yang dikeluarkan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/jasa Pemerintah ditambah biaya pengiriman.
- (2) Harga buku perpustakaan berpedoman pada harga yang dikeluarkan oleh penerbit dan/atau katalog yang dikeluarkan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/jasa Pemerintah ditambah biaya pengiriman.
- (3) Harga peralatan kesehatan dan bahan medis habis pakai berpedoman pada katalog yang dikeluarkan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/jasa Pemerintah ditambah biaya pengiriman.
- (4) Harga peralatan kesehatan dan bahan medis habis pakai yang tidak tercantum pada katalog yang dikeluarkan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/jasa Pemerintah sesuai dengan harga pasar ditambah biaya pengiriman.
- (5) Harga komputer beserta kelengkapannya, peralatan elektronik dan komoditas lain berpedoman pada katalog yang dikeluarkan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/jasa Pemerintah ditambah biaya pengiriman.
- (6) Biaya pengiriman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (5) sesuai dengan hasil negosiasi dengan penyedia barang.
- (7) Harga Satuan Pensertifikatan Tanah Milik Pemerintah Desa ditetapkan berdasarkan harga yang ditetapkan dan berlaku di Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Sambas.
- (8) Harga Satuan Pengadaan Tanah mengacu pada hasil penilaian tanah yang dilakukan oleh Tim Appraisal.
- (9) Dalam hal penilaian tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (8) tidak dapat dilakukan oleh Tim Appraisal, maka penilaian dilakukan oleh Tim Penilai PBB.

Pasal 6

- (1) Pengadaan barang/jasa yang harganya melebihi Standarisasi Indeks Biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 atau belum diatur dalam Peraturan Bupati ini mengacu pada harga pasar.
- (2) Harga pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Sambas Nomor 45 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2019 Nomor 45) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sambas.

Ditetapkan di Sambas
pada tanggal 8 Desember 2020

BUPATI SAMBAS,
TTD
ATBAH ROMIN SUHAILI

Diundangkan di Sambas
Pada tanggal 8 Desember 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SAMBAS,

TTD

FERY MADAGASKAR

BERITA DAERAH KABUPATEN SAMBAS TAHUN 2020 NOMOR 62

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



MARJUNI, SH

Pembina Tk. I (IV/b)

NIP. 19680612.199710.1.001

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI SAMBAS
NOMOR 61 TAHUN 2020
TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2021

URAIAN PEDOMAN PENYUSUNAN APB DESA TAHUN ANGGARAN 2021

I. SINKRONISASI KEBIJAKAN PEMERINTAH DESA DENGAN PEMERINTAH DAN PEMERINTAH KABUPATEN SAMBAS

Dalam rangka mencapai tujuan nasional diperlukan sinkronisasi kebijakan pemerintah, baik Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah maupun Pemerintah Desa, melalui kesamaan persepsi terhadap berbagai persoalan dan program pembangunan daerah dalam kerangka pembangunan yang berkesinambungan. Untuk itu, pemerintah desa perlu memperhatikan beberapa hal permasalahan utama pembangunan yang bersifat makro untuk masuk dalam pertimbangan penyusunan dan pengelolaan APBDesa Tahun Anggaran 2021, diantaranya:

1. Visi Pemerintah Kabupaten Sambas Tahun 2016-2021 adalah “Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Sambas yang Berakhlakul Karimah, Unggul dan Sejahtera”, melalui Misi :
 - a. Meningkatkan pembangunan infrastruktur dasar dengan memperhatikan aspek pemerataan dan keadilan pembangunan serta mengutamakan faktor pengungkit perekonomian.
 - b. Mengembangkan ekonomi kerakyatan dan investasi yang sinergis melalui kemitraan dan pemberdayaan antar pemerintah, swasta, dan masyarakat yang didukung oleh pelayanan prima.
 - c. Meningkatkan kemampuan budi, daya, dan karsa insani menuju pembangunan manusia seutuhnya.
 - d. Meningkatkan kapasitas dan kualitas aparatur dan penyelenggaraan pemerintahan sesuai dengan prinsip-prinsip good governance.
 - e. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan.
 - f. Penegakan hukum (*law enforcement*) yang adil dan bertanggungjawab.
 - g. Memantapkan stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat guna memacu akselerasi pembangunan daerah.
 - h. Meningkatkan pembinaan mental spiritual guna mengokohkan jati diri masyarakat yang berkepribadian luhur, berbudaya, dan berwawasan kebangsaan.
2. Semua prioritas sasaran utama Rencana Pembangunan Pemerintah Daerah harus didukung dan dilaksanakan oleh Pemerintah Desa terutama Akselerasi dan Pembangunan Berkelanjutan.
3. Sinkronisasi perencanaan dan penganggaran antara Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa, diwujudkan melalui integrasi program dan kegiatan pembangunan yang disesuaikan dengan dinamika, kebutuhan dan karakteristik desa masing-masing yang diwujudkan

dalam dokumen RPJM Desa yang dituangkan pada RKP Desa yang telah melalui proses perencanaan partisipatif bersama masyarakat, yang disepakati bersama antara Pemerintah Desa dan BPD sebagai dasar dalam penyusunan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa Tahun Anggaran 2021.

4. Sinkronisasi kebijakan Pemerintah Daerah, dilakukan dengan mempedomani urusan pemerintahan desa, sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa sebagaimana telah ditindaklanjuti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa.
5. Pengelolaan pengadaan barang atau jasa yang dibutuhkan dalam pelaksanaan kegiatan harus mempedomani Peraturan Kepala LKPP Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Tata Cara Pengadaan Barang / Jasa Di Desa serta Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengadaan Barang / Jasa Di Desa.

II. PRINSIP PENYUSUNAN APB Desa

Penyusunan APB Desa Tahun Anggaran 2021 didasarkan pada prinsip sebagai berikut:

1. Sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan Pemerintahan Desa berdasarkan urusan dan kewenangan serta kebutuhan masyarakat;
2. Tertib dan disiplin anggaran, sesuai dengan tahapan dan jadwal yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
3. Transparan, untuk memudahkan masyarakat mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang APB Desa;
4. Akuntabel, dalam penyusunan anggaran mempertimbangkan bahwa anggaran tersebut dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
5. Partisipatif, dengan melibatkan masyarakat;
6. Memperhatikan asas keadilan dan kepatutan; dan
7. Substansi APB Desa tidak bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan yang lebih tinggi, dan peraturan daerah serta peraturan desa lainnya.

III. KEBIJAKAN PENYUSUNAN APB Desa

Kebijakan yang harus diperhatikan dalam penyusunan APB Desa Tahun 2021 terkait dengan pendapatan desa, belanja desa dan pembiayaan diatur sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa

Pendapatan desa merupakan perkiraan minimal mengenai penerimaan uang melalui rekening desa yang merupakan hak desa dalam 1 (satu) tahun anggaran. Rencana pendapatan desa yang akan dituangkan dalam APB Desa merupakan perkiraan yang terukur, rasional, serta memiliki kepastian dasar hukum penerimaannya, terdiri dari :

a. Pendapatan Asli Desa (PADes)

Penganggaran Pendapatan Desa yang bersumber dari PADes memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Realisasi penerimaan PADes tahun sebelumnya dan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait.
- 2) Tidak memberatkan masyarakat dan dunia usaha.
- 3) Dalam APB Desa, PADes dirinci, dicatat dan dijelaskan pencantumannya berdasarkan jenisnya yaitu berasal dari hasil usaha desa, hasil aset desa, swadaya, partisipasi dan gotong royong serta lain-lain pendapatan asli desa.

b. Dana transfer terdiri dari :

- 1) Dana Desa kepada Desa dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara berpedoman pada Peraturan Bupati.
- 2) Alokasi Dana Desa dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah berpedoman pada Peraturan Bupati.
- 3) Pemberian Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah berpedoman pada Peraturan Bupati, sedangkan besaran Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah untuk setiap desa berpedoman pada Keputusan Bupati.
- 4) Pemberian Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa yang bersifat umum dan khusus yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Barat berpedoman pada Peraturan Gubernur.
- 5) Pemberian Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa yang bersifat umum dan khusus yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sambas.
- 6) Pemberian Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa yang bersifat umum dan khusus yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

c. Pendapatan lain-lain

Pemerintah Desa dapat memperoleh dana Hibah dari pihak ketiga dan/atau menganggarkan setelah mendapatkan kepastian menerima dana hibah dari pihak ketiga tersebut.

2. Belanja Desa

Belanja Desa disusun secara berimbang antara penerimaan dan pengeluaran, dengan pendekatan kerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan.

Belanja Desa terdiri dari 5 (lima) bidang yaitu :

a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, antara lain:

- 1) Sub Bidang Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa (paling banyak 30%) dari dana transfer terdiri dari :
 - Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa;
 - Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa;
 - Penyediaan Tunjangan BPD;
 - Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dan lain-lain);
 - Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa, Perangkat Desa dan anggota BPD;
 - Tunjangan Akhir Masa Jabatan Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa;
 - Tunjangan Akhir Masa Jabatan Bagi Anggota BPD.

Pengalokasian anggaran untuk Sub Bidang Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap, Tunjangan, Operasional BPD dan Jaminan Sosial bersumber dari ADD. Dalam kondisi besaran komposisi 30% lebih besar dari pagu ADD, maka Desa hanya diperkenankan menggunakan pagu sebesar jumlah ADD, tidak menggunakan besaran komposisi 30% dari total dana transfer.

Dalam kondisi besaran komposisi 30% tidak mencukupi untuk pemenuhan jaminan sosial dan tunjangan akhir masa jabatan, Desa dapat memenuhi kebutuhan ini melalui besaran komposisi 70% dengan pembiayaan untuk belanja ini bersumber dari ADD.

Operasional BPD paling sedikit Rp. 10.000.000,0 (sepuluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dari besaran komposisi 30% setelah dikurangi belanja penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa, Perangkat Desa, staf perangkat desa serta tunjangan BPD.

Dalam kondisi sisa anggaran dari komposisi belanja 30% setelah dikurangi belanja penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa, Perangkat Desa, Staf Perangkat desa serta tunjangan BPD kurang dari Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), maka operasional BPD dialokasikan sebesar sisa anggaran tersebut.

- 2) Sub Bidang Sarana dan Prasarana Pemerintahan Desa terdiri dari :
 - Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan
 - Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa

- Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa
 - Pembangunan/Pemeliharaan/Peningkatan Pagar Kantor Desa
 - Kegiatan pemetaan nama-nama gang/RT/RW/Plang Desa
 - Kegiatan Penyediaan Nomor Rumah Penduduk
 - Lain-lain Sub Bidang Sarana Prasarana Pemerintahan Desa
- 3) Sub Bidang Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan terdiri dari :
- Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa
 - Pengelolaan Administrasi dan Kearsipan Pemerintahan Desa
 - Penyuluhan dan Penyadaran Masyarakat tentang Kependudukan dan Capil
 - Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif
 - Pembinaan satuan perlindungan masyarakat tingkat Desa
 - Penetapan Desa dalam Kejadian Luar Biasa (KLB)
 - Pendataan Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dan penyandang difabilitas
 - Kegiatan Pendataan dan pengklasifikasian tenaga kerja
 - Kegiatan Pendataan kelompok usaha/ekonomi produktif perempuan skala Desa
 - Kegiatan Pendataan potensi kerawanan pangan tingkat Desa
 - Kegiatan Pendataan tingkat ketersediaan pangan skala Desa
 - Kegiatan Pembinaan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) Desa
 - Kegiatan Pendataan jenis dan produk Usaha Mikro Kecil dan Menengah Tingkat Desa
 - Lain-lain Sub Bidang Administrasi Kependudukan, Capil, Statistik dan Kearsipan
- 4) Sub Bidang Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan terdiri dari :
- Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa / Pembahasan APBDes (Reguler)
 - Penyelenggaraan Musyawaran Desa Lainnya (Musdus, rebug desa Non Reguler)
 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJM Desa/RKP Desa dll)
 - Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll)
 - Pengelolaan Administrasi/ Inventarisasi/ Penilaian Aset Desa
 - Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades selain Perencanaan/Keuangan)
 - Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPP Desa dan Informasi Kepada Masyarakat Pengembangan Sistem Informasi Desa

- Koordinasi/Kerjasama Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Desa
- Dukungan Pelaksanaan dan Sosialisasi Pilkades, Penyaringan dan Penjaringan Perangkat Desa, dan Pemilihan Anggota BPD
- Penyelenggaraan Lomba antar Kewilayahan & Pengiriman Kontingen dalam Lomba Desa
- Dukungan Biaya Operasional dan Biaya Lainnya untuk Desa Persiapan
- Penyelenggaraan Evaluasi Tingkat Perkembangan Desa
- Kegiatan Pemilihan dan Pelantikan Perangkat Desa dan Kepala Desa Antar Waktu dan Kegiatan Pengisian dan Pelantikan BPD Antar Waktu.
- Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Desa / Penyediaan Operasional Pemerintah Desa
- Kegiatan Kajian Pendirian BUM Desa
- Kegiatan Kemitraan Pemerintahan Desa dengan LKD / Penyediaan Insentif / Operasional RT/RW
- Kegiatan Pemetaan Kebutuhan Masyarakat dan Perencanaan Pembangunan Partisipatif / Pengembangan/Penyu
- Penyelenggaraan Musyawarah Penyusunan Produk Hukum Desa
- Tambahan Penghasilan Tetap, Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa serta Tunjangan BPD

Operasional pemerintah desa dialokasikan paling banyak 5% (lima per seratus) dari komposisi belanja 70%.

Tambahan penghasilan tetap Aparatur Pemerintah Desa dan tambahan tunjangan jabatan Aparatur Pemerintahan Desa bersumber dari Pendapatan Asli Desa.

5) Sub Bidang Pertanahan terdiri dari :

- Sertifikasi Tanah Kas Desa
- Administrasi Pertanahan (Pendaftaran Tanah dan Pemberian Registrasi Agenda Pertanahan)
- Fasilitasi Sertifikasi Tanah untuk Masyarakat Miskin
- Kegiatan Mediasi Konflik Pertanahan
- Kegiatan Penyuluhan Pertanahan
- Adminstrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
- Penentuan/Penegasan Batas/patok Tanah Kas Desa
- Kegiatan Penguatan Tugu Batas Desa
- Kegiatan Penataan Batas Wilayah Dusun Kegiatan
- Pemekaran Wilayah Dusun Kegiatan Pemekaran Desa
- Kegiatan Pengadaan Tanah Desa
- Lain-lain Sub Bidang Pertanahan

b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa, antara lain:

1) Sub Bidang Pendidikan

- Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa (Bantuan Honor Pengajar, Pakaian Seragam, Operasional, dst)
- Dukungan Penyelenggaraan PAUD (APE, Sarana PAUD, dst)
- Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan bagi Masyarakat
- Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perpustakaan/Taman Bacaan Desa/ Sanggar Belajar Milik Desa
- Pemeliharaan Sarana dan Prasarana PAUD / TK / TPA / TKA / TPQ / Madrasah Non-Formal Milik Desa
- Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana / Prasarana / Alat Peraga Edukatif (APE) PAUD/ TK / TPA / TKA / TPQ / Madrasah Non-Formal Milik Desa
- Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana Prasarana Perpustakaan/Taman Bacaan Desa/ Sanggar Belajar Milik Desa
- Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa (Pengadaan Buku-buku Bacaan, Honor Penjaga untuk Perpustakaan/Taman Bacaan Desa)
- Pengembangan dan Pembinaan Sanggar Seni dan Belajar
- Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin/Berprestasi
- Kegiatan Pembangunan /pemeliharaan /Peningkatan/ Pengelolaan / Pemanfaatan Kegiatan dibidang Pendidikan
- Pembangunan/Pengelolaan/Pendataan warga putus sekolah dan buta huruf/aksara
- Pengembangan sarana dan prasarana pendidikan dasar di Desa
- Dukungan Pendidikan bagi masyarakat ke Perguruan tinggi
- Lain-Lain Kegiatan Sub Bidang Pendidikan

2) Sub Bidang Kesehatan

- Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa (PKD)/Polindes Milik Desa (Obat-obatan; Tambahan Insentif Bidan Desa/Perawat Desa; Penyediaan Pelayanan KB dan Alat) Tambahan Insentif Bidan Desa/Perawat Desa; Penyediaan Pelayanan KB dan Alat Kontrasepsi bagi Keluarga Miskin, dst)
- Penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan, Kelas Ibu Hamil, Kelas Lansia, Insentif Kader Posyandu)
- Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (untuk Masyarakat, Tenaga Kesehatan, Kader Kesehatan, dll)
- Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan
- Pembinaan Palang Merah Remaja (PMR) tingkat desa
- Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB)
- Pembinaan dan Pengawasan Upaya Kesehatan Tradisional
- Pemeliharaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD

- Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD
- Pengadaan Sarana dan Prasarana *Ambulance* Desa
- Pengadaan/Pemeliharaan Mesin *Fogging*
- Pembangunan Sarana dan Prasarana Rumah Sederhana Sehat dan Rumah Tunggu
- Penyuluhan/Sosialisasi pencegahan penyalahgunaan NAPZA/ HIV/AIDS
- Penyuluhan/Penunjang kegiatan Tanaman Obat Keluarga (TOGA) dan P2WKSS
- Penunjang dan pengembangan Tenaga Kesehatan dan Kelompok Warga Peduli AIDs
- Penunjang Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS), difabel dan disabel, Lansia, Terlantar dan ODGJ
- Penunjang Kegiatan Gerakan Sayang Ibu (GSI) dan Gerakan Masyarakat Sehat (GERMAS)
- Pelatihan/Penunjang Kegiatan P2TP2A, Kelompok Peduli ASI, Ibu Hamil dan Tim Kampung KB
- Penunjang/Penyuluhan keikutsertaan rumah tangga miskin dalam program Keluarga Berencana Bina Keluarga Balita (BKB)

3) Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

- Pemeliharaan Jalan Desa
- Pemeliharaan Jalan Lingkungan Permukiman/Gang
- Pemeliharaan Jalan Usaha Tani
- Pemeliharaan Jembatan Milik Desa
- Pemeliharaan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong, Selokan, Box/Slab Culvert, Drainase, Prasarana Jalan lain)
- Pemeliharaan Gedung/Prasarana Balai Desa/Balai Kemasyarakatan
- Pemeliharaan Pemakaman Milik Desa/Situs Bersejarah Milik Desa/Petilasan Milik Desa
- Pemeliharaan Embung Milik Desa
- Pemeliharaan Monumen/Gapura/Batas Desa
- Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa
- Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman/Gang
- Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani
- Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jembatan Milik Desa
- Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong, Selokan, *Box/Slab Culvert*, Drainase, Prasarana Jalan lain)
- Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Balai Desa/Balai Kemasyarakatan

- Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Pemakaman Milik Desa/Situs Bersejarah Milik Desa/Petilasan
- Pembuatan/Pemutakhiran Peta Wilayah dan Sosial Desa
- Penyusunan Dokumen Perencanaan Tata Ruang Desa
- Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Embung Desa
- Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Monumen/Gapura/Batas Desa
- Pembangunan/Pemeliharaan/Peningkatan/Pemanfaatan Gudang Barang, Gedung serba guna, Bangunan satu Atap
- Pembangunan/Pemeliharaan/Peningkatan/Pemanfaatan Gedung TPQ, KB dan Penginapan.
- Pembangunan/Pemeliharaan/Peningkatan Dinding Penahan Tanah.

4) Sub Bidang Kawasan Permukiman

- Dukungan pelaksanaan program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) GAKIN (pemetaan, validasi, dll)
- Pemeliharaan Sumur Resapan Milik Desa
- Pemeliharaan Sumber Air Bersih Milik Desa (Mata Air/Tandon Penampungan Air Hujan/Sumur Bor, dll)
- Pemeliharaan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga (pipanisasi, dll)
- Pemeliharaan Sanitasi Permukiman (Gorong-gorong, Selokan, Parit, dll., diluar prasarana jalan)
- Pemeliharaan Fasilitas Jamban Umum/MCK umum, dll
- Pemeliharaan Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa/Permukiman (Penampungan, Bank Sampah, dll)
- Pemeliharaan Sistem Pembuangan Air Limbah (Drainase, Air limbah Rumah Tangga)
- Pemeliharaan Taman/Taman Bermain Anak Milik Desa
- Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sumur Resapan
- Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sumber Air Bersih Milik Desa (Mata Air/Tandon Penampungan Air Hujan/Sumur Bor, dll)
- Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga (pipanisasi, dll)
- Pembangunan / Rehabilitasi / Peningkatan Sanitasi permukiman (Gorong-gorong, Selokan, Parit, dll, diluar prasarana jalan)
- Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan Fasilitas Jamban Umum/MCK umum, dll
- Pembangunan / Rehabilitasi / Peningkatan Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa/Permukiman (Penampungan, Bank Sampah, dll)
- Pembangunan / Rehabilitasi / Peningkatan Sistem Pembuangan Air Limbah (Drainase, Air limbah Rumah Tangga)

- Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Taman/Taman Bermain Anak Milik Desa
 - Pembangunan/Pemeliharaan/Pengadaan/Pengelolaan Sarana dan Prasarana Bagi Keluarga Miskin
 - Pemeliharaan/Pemanfaatan sarana dan prasarana masyarakat
 - Pengembangan/Pengolahan pupuk dan pakan untuk pertanian dan perikanan
- 5) Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup
- Pengelolaan Hutan Milik Desa
 - Pengelolaan Lingkungan Hidup Desa
 - Pelatihan/Sosialisasi/Penyuluhan/Penyadaran tentang Lingkungan Hidup dan Kehutanan
 - Pemeliharaan/Pemanfaatan lingkungan sungai
 - Pemetaan dan Pendataan Kawasan Lindung dan Konservasi skala Desa
 - Pemanfaatan lahan pekarang
- 6) Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika
- Pembuatan Rambu-rambu di Jalan Desa
 - Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho Dll)
 - Pembuatan dan Pengelolaan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa
 - Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Transportasi Desa
 - Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana dan Prasarana Transportasi Desa
 - Pembangunan/Pemeliharaan/Peningkatan Tambatan Perahu
 - Sosialisasi Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Masyarakat, Ketenagakerjaan, Budaya dan Pembangunan
 - Sosialisasi Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK R)
 - Penunjang Kelompok Informasi Masyarakat Desa
 - Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika
- 7) Sub Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral
- Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Energi Alternatif tingkat Desa
 - Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Energi Alternatif tingkat Desa
 - Pembangunan/Pemeliharaan/Pengembangan Sarana dan Prasarana Ekonomi Produktif
 - Pembangunan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Penerangan Jalan Desa

8) Sub Bidang Pariwisata

- Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik Desa
- Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik
- Pengembangan Pariwisata Tingkat Desa
- Kegiatan Kampanye Sadar Wisata dan Sapta Pesona Pariwisata

c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa

1) Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat

- Pengadaan/Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa (pembangunan pos, pengawasan pelaksanaan jadwal ronda/patroli dll)
- Penguatan dan Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemerintah Desa (Satlinmas desa)
- Koordinasi Pembinaan Ketentraman, Ketertiban, dan Pelindungan Masyarakat (dengan masyarakat/instansi pemerintah daerah, dll) Skala Lokal Desa
- Pelatihan Kesiapsiagaan/Tanggap Bencana Skala Lokal Desa
- Penyediaan Pos Kesiapsiagaan Bencana Skala Lokal Desa
- Bantuan Hukum Untuk Aparatur Desa dan Masyarakat Miskin
- Pelatihan/Penyuluhan/Sosialisasi kepada Masyarakat di Bidang Hukum dan Pelindungan Masyarakat
- Pembinaan/Pemeliharaan/Pengadaan Sarana dan Prasarana Tanggap Bencana dan Gotong Royong Masyarakat
- Pembinaan bagi masyarakat tidak mampu/Jompo/Muallaf
- Pembinaan/Fasilitasi penyelesaian perselisihan atau konflik di masyarakat, ketentraman wilayah Desa

2) Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan

- Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Desa
- Pengiriman Kontingen Group Kesenian dan Kebudayaan sebagai Wakil Desa di tingkat Kecamatan dan Kabupaten/Kota
- Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan (perayaan hari kemerdekaan, hari besar keagamaan, dll) tingkat Desa
- Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kebudayaan/Rumah Adat/Keagamaan Milik Desa
- Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebudayaan/Rumah Adat/Keagamaan Milik Desa
- Pembinaan Kerukunan Umat Beragama
- Pembinaan Pengurus Adat dan Keagamaan
- Peningkatan Kpasitas di Bidang Kebudayaan dan Keagamaan

3) Sub Bidang Kepemudaan dan Olah Raga

- Pengiriman Kontingen Kepemudaan dan Olah Raga sebagai Wakil Desa di tingkat Kecamatan dan Kabupaten/Kota
- Penyelenggaraan pelatihan kepemudaan (Kepemudaan, Penyadaran Wawasan Kebangsaan, dll) tingkat Desa
- Penyelenggaraan Festival/Lomba Kepemudaan dan Olahraga tingkat Desa
- Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olah Raga Milik Desa
- Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olah Raga Milik Desa
- Pembinaan Karang Taruna/Klub Kepemudaan/Klub Olah raga
- Pembinaan kreatifitas pemuda
- Pemberian Modal Usaha Pemuda/Karang Taruna

4) Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat

- Pembinaan Lembaga Adat
- Pembinaan LKMD/LPM/LPMD
- Pembinaan PKK
- Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan
- Pembinaan RT/RW
- Pembinaan/Pengembangan/Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa lainnya
- Pelestarian Rumah Adat
- Pembinaan Organisasi Desa
- Penunjang Kegiatan Mobilitas Kependudukan
- Pelatihan Wawasan Kebangsaan Wilayah Perbatasan Negara
- Study banding Lembaga Kemasyarakatan

d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa

1) Sub Bidang Kelautan dan Perikanan

- Pemeliharaan Karamba/Kolam Perikanan Darat Milik Desa
- Pemeliharaan Pelabuhan Perikanan Sungai/Kecil Milik Desa
- Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Karamba/Kolam Perikanan Darat Milik Desa
- Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Pelabuhan Perikanan Sungai/Kecil Milik Desa
- Bantuan Perikanan (Bibit/Pakan/dst)
- Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Teknologi Tepat Guna untuk Perikanan Darat/Nelayan
- Pembinaan/Pengelolaan/Pembentukan/Pengembangan kelompok masyarakat Perikanan
- Sosialisasi Pendaftaran dan Perizinan Kapal Perikanan di bawah 10 GT
- Pelatihan/Bimtek Kelompok Kelautan dan Perikanan

- 2) Sub Bidang Pertanian dan Peternakan
 - Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (Alat Produksi dan pengolahan pertanian, penggilingan Padi/jagung, dll)
 - Peningkatan Produksi Peternakan (Alat Produksi dan pengolahan peternakan, kandang, dll)
 - Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa (Lumbung Desa, dll)
 - Pemeliharaan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana
 - Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Teknologi Tepat Guna untuk Pertanian/Peternakan
 - Pelatihan/Bimtek Kelompok Pertanian, Peternakan dan Perkebunan

- 3) Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa
 - Peningkatan kapasitas Kepala Desa
 - Peningkatan kapasitas perangkat Desa
 - Peningkatan kapasitas BPD
 - Study Banding bagi Kepala Desa, Perangkat Desa dan Badan Permusyawaratan Desa
 - Peningkatan kapasitas Pemerintahan Desa ke Luar Provinsi
 - Peningkatan kapasitas Pemerintahan Desa ke Provinsi
 - Peningkatan kapasitas Pemerintahan Desa ke Daerah

- 4) Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga
 - Pelatihan/Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan
 - Pelatihan/Penyuluhan Perlindungan Anak
 - Pelatihan dan Penguatan Penyandang Difabel (penyandang disabilitas)
 - Fasilitasi Kegiatan bagi Kelompok Perempuan
 - Penunjang Kegiatan PSM dan SIDUMAS
 - Penunjang Kegiatan Penyaluran Rastra

- 5) Sub Bidang Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)
 - Pelatihan Manajemen Pengelolaan Koperasi/ KUD/ UMKM
 - Pengembangan Sarana Prasarana Usaha Mikro, Kecil dan Menengah serta Koperasi
 - Pengadaan Teknologi Tepat Guna untuk Pengembangan Ekonomi Pedesaan Non-Pertanian
 - Kegiatan Pengembangan Usaha MIKRO berbasis Desa
 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Usaha Bersama (KUBE)
 - Pelatihan/Penunjang Program Inovasi Desa
 - Penunjang Kegiatan Promosi produk unggulan Desa
 - Pelatihan Keterampilan Kewirausahaan
 - Pelatihan Keterampilan berusaha bagi keluarga miskin
 - Pelatihan Keterampilan bidang ekonomi produktif

6) Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal

- Pembentukan BUM Desa (Persiapan dan Pembentukan Awal BUM Desa)
- Pelatihan Pengelolaan BUM Desa (Pelatihan yang dilaksanakan oleh Desa)
- Pembangunan/Pemeliharaan/Pengelolaan BUM Desa serta Penyertaan Modal Bumdes
- Sosialisasi Pembentukan BUM Desa
- Sosialisasi/ Pelatihan Terkait Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal

7) Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian

- Pemeliharaan Pasar Desa/Kios milik Desa
- Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Pasar Desa/Kios milik Desa
- Pengembangan Industri kecil level Desa
- Pembentukan/Fasilitasi/Pelatihan/Pendampingan kelompok usaha ekonomi produktif (pengrajin, pedagang, industri rumah tangga, dll)
- Kegiatan Pembangunan/Pengadaan/Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Masyarakat dan Teknologi Tepat Guna
- Pelatihan Produksi dan *Packaging* Produk Desa
- Pelatihan Pengembangan Teknologi Tepat Guna

e. Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak

1) Sub Bidang Penanggulangan Bencana

- Penanggulangan Bencana

2) Sub Bidang Keadaan Darurat

- Keadaan Darurat

3) Sub Bidang Keadaan Mendesak.

- Keadaan Mendesak

Suatu keadaan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang dan/atau mendesak, antara lain kegiatan kejadian luar biasa/wabah, bencana alam, sosial, kerusakan sarana dan prasarana.

Untuk setiap bidang dibagi dalam kegiatan sesuai dengan kebutuhan Desa yang telah dituangkan dalam RKP Desa tahun berjalan. Setiap kegiatan dapat terdiri atas 3 (tiga) jenis belanja yaitu Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa serta Belanja Modal. Dalam rangka merencanakan dan melaksanakan alokasi belanja untuk setiap bidang dan kegiatan Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2021 perlu dilakukan analisis kewajaran dikaitkan dengan output yang dihasilkan dari suatu kegiatan dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Belanja Pegawai

a. Dianggarkan dalam kelompok Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, kegiatan pembayaran penghasilan tetap, tunjangan bersumber dari ADD yang pelaksanaannya dibayarkan setiap bulan, dengan perincian sebagai berikut :

- 1) Penghasilan tetap Kepala Desa, Perangkat Desa dan Staf Perangkat Desa yang berasal dari Perangkat Desa diatur sebagai berikut:

NO	JABATAN	BESARAN/BULAN (Rp)
1	Kepala Desa	2.426.640
2	Sekretaris Desa	2.224.420
3	Kepala Seksi	2.022.200
4	Kepala Urusan	2.022.200
5	Kepala Dusun	2.022.200
6	Staf Perangkat Desa	2.022.200

- 2) Staf Perangkat Desa yang bukan berasal dari Perangkat Desa diberikan honorarium sesuai dengan kemampuan keuangan desa paling banyak sebesar Rp1.000.000 per bulan.

- 3) Tunjangan Jabatan Kepala Desa, Perangkat Desa dan Staf Perangkat Desa yang berasal dari Perangkat Desa diatur sebagai berikut:

NO	JABATAN	BESARAN/BULAN (Rp)
1	Kepala Desa	1.000.000
2	Sekretaris Desa	500.000
3	Kepala Seksi	200.000
4	Kepala Urusan	100.000
5	Kepala Dusun	100.000
6	Staf Perangkat Desa	100.000

- 4) Tunjangan Jabatan BPD diatur sebagai berikut:

NO	JABATAN	BESARAN/BULAN (Rp)
1	Ketua BPD	1.000.000
2	Wakil Ketua BPD	750.000
3	Sekretaris BPD	650.000
4	Anggota BPD	550.000

- 5) Jaminan kesehatan bagi BPD yang tidak berstatus PNS diatur sebagai berikut:

NO	JABATAN	BESARAN PREMI/BULAN (Rp)
1	Anggota BPD	250.000,-

**) tarif menyesuaikan dengan ketentuan penyedia*

- 6) Tambahan tunjangan bagi Kepala Desa, Perangkat Desa, Staf Perangkat Desa dan BPD bersumber dari Pendapatan Asli Desa.
- 7) Besaran tunjangan akhir masa jabatan Kepala Desa, Perangkat Desa dan Staf Perangkat Desa yang berasal dari Perangkat desa, mengacu pada Keputusan Bupati Nomor 275/DINSOSPMD/2018 tentang Standar besaran tunjangan akhir masa jabatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa di Kabupaten Sambas.
- 8) Besaran tunjangan akhir masa jabatan anggota BPD mengacu pada Keputusan Bupati Nomor 366/DINSOSPMD/2020 tentang Besaran Tunjangan Akhir Masa Jabatan Anggota Badan Permusyawaratan Desa.

2. Belanja Barang dan jasa

Penganggaran Belanja Barang dan Jasa dilakukan sesuai dengan kebutuhan. Belanja Barang dan Jasa digunakan untuk membiayai pengeluaran antara lain :

- a. Honorarium tim atau petugas pelaksana kegiatan dan Honorarium tim pelaksana kegiatan dapat diberikan kepada Kepala Desa, Perangkat Desa dan Staf Perangkat Desa. Selain itu, juga dapat diberikan kepada anggota tim atau petugas pelaksana kegiatan seperti Narasumber/ pelatih, jasa tenaga administrasi, petugas kebersihan, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, dan lembaga masyarakat lainnya yang dianggarkan sesuai dengan kewajaran beban tugas.
- b. Upah kerja diberikan kepada tenaga kerja yang melaksanakan pekerjaan pembangunan sesuai dengan kewajaran beban tugas.
- c. Belanja alat tulis kantor.
- d. Belanja perjalanan dinas diberikan kepada Kepala Desa, Perangkat Desa, Staf Perangkat Desa, Pimpinan dan Anggota BPD, Tim Pengelola Kegiatan, Pengurus Lembaga Kemasyarakatan Desa.
- e. Belanja desa yang bersifat wajib dan mengikat antara lain belanja telepon, listrik, dan air yang direncanakan berdasarkan pengeluaran dalam tahun anggaran sebelumnya.
- f. Belanja surat kabar, paket pengiriman dan benda-benda pos.
- g. Belanja pemeliharaan Kendaraan Bermotor Dinas digunakan untuk menganggarkan perawatan Kendaraan Bermotor Dinas dan penggantian suku cadang kendaraan. Belanja pemeliharaan Kendaraan Bermotor Dinas untuk biaya penggantian ban paling banyak sekali dalam setahun.
- h. Belanja Bahan Bakar Minyak kendaraan milik Desa/dinas.

- i. Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan milik Desa/dinas dianggarkan untuk kebutuhan dalam satu tahun.
- j. Belanja cetak dan penggandaan diperhitungkan berdasarkan kebutuhan dikalikan dengan harga satuan yang berlaku.
- k. Belanja makan dan minum untuk mendukung kegiatan rapat-rapat, pelatihan / bimbingan teknis / kursus / penataran / penyuluhan / sosialisasi / musyawarah / penerimaan tamu, dan lain sejenisnya.
- l. Belanja pemeliharaan peralatan komputer/printer/teknologi informasi milik Desa.
- m. Belanja pemeliharaan kantor Desa.
- i. Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW sebesar Rp. 125.000/ bulan.
- j. Biaya kontribusi kegiatan peningkatan kapasitas Kepala Desa, Perangkat Desa, Anggota BPD serta Lembaga Kemasyarakatan Desa ke dalam dan luar provinsi dapat dianggarkan berdasarkan kemampuan keuangan desa.

Belanja Barang dan Jasa memperhitungkan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa.

3. Belanja Modal

Belanja Modal digunakan untuk pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembelian/pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan yang menjadi kewenangan Pemerintah Desa, seperti dalam bentuk tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan aset tetap lainnya sesuai dengan kebutuhan dan kewenangan desa. Pelaksanaan kegiatan berupa Belanja Modal berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa.

IV. TEKNIS PENYUSUNAN APB DESA

1. Penyusunan Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa sebagai berikut :
 - a. Sekretaris Desa menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa berdasarkan RKP Desa tahun berkenaan.
 - b. Sekretaris Desa menyampaikan Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa kepada Kepala Desa.
 - c. Kepala Desa menyampaikan Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa kepada BPD untuk dibahas dan disepakati bersama.
2. Persetujuan Atas Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa sebagai berikut :
 - a. Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa disepakati bersama antara Kepala Desa dan BPD.
 - b. Kesepakatan bersama sebagaimana dimaksud pada huruf a dituangkan dalam Keputusan BPD tentang Persetujuan Atas Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa.

3. Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa sebagai berikut:
 - a. Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa yang telah disepakati bersama Pemerintah Desa dan BPD, sebelum ditetapkan menjadi Peraturan Desa, disampaikan oleh Kepala Desa kepada Camat untuk dievaluasi paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak disepakati.
 - b. Penyampaian Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa sebagaimana dimaksud pada huruf a disertai dengan Keputusan BPD tentang Persetujuan Atas Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa.
 - c. Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa sebagaimana dimaksud pada huruf b, paling sedikit mencakup:
 - 1) format susunan APB Desa;
 - 2) kesesuaian dengan peraturan perundang-undangan;
 - 3) kesesuaian dengan RKP Desa tahun berkenaan;
 - 4) keserasian antara kebijakan kabupaten dan kebijakan Desa;
 - 5) keserasian dengan kepentingan umum; dan
 - 6) kesesuaian dengan standarisasi indeks harga.
 - d. Camat menetapkan Keputusan Camat tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak diterimanya Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa.
 - e. Dalam hal Camat tidak memberikan evaluasi dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada huruf d, Peraturan Desa tersebut berlaku dengan sendirinya.
 - f. Dalam hal evaluasi Camat menyatakan Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa tidak sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, Kepala Desa melakukan penyempurnaan paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi.
 - g. Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa yang telah disempurnakan oleh Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada huruf f, disampaikan kembali oleh Kepala Desa kepada Camat paling lama 3 (tiga) hari setelah selesainya penyempurnaan.
 - h. Camat menyampaikan surat tanggapan atas penyempurnaan Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa kepada Kepala Desa paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah diterimanya hasil penyempurnaan atas Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa dari Kepala Desa.
 - i. Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa yang telah disempurnakan sebagaimana dimaksud pada huruf f, selanjutnya ditetapkan menjadi Peraturan Desa tentang APB Desa.
4. Pengundangan Peraturan Desa tentang APB Desa sebagai berikut :
 - a. Peraturan Desa tentang APB Desa diundangkan dalam Lembaran Desa oleh Sekretaris Desa.
 - b. Kepala Desa wajib mengirimkan Peraturan Desa tentang APB Desa kepada Bupati melalui Camat paling lambat 3 (tiga) hari sejak diundangkan.

V. HAL-HAL KHUSUS

Pemerintah Desa dalam menyusun APB Desa Tahun Anggaran 2021, selain memperhatikan kebijakan penyusunan APB Desa, juga memperhatikan hal-hal khusus, antara lain sebagai berikut :

1. Bagi Desa yang terdapat Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran 2020 agar dianggarkan kembali dalam belanja APB Desa Tahun Anggaran 2021 baik untuk belanja kegiatan yang belum selesai dilaksanakan pada Tahun 2020 atau dapat dialihkan untuk membiayai kegiatan baru.
2. Pemerintah Desa agar mengalokasikan dalam APB Desa anggaran untuk kegiatan :
 - a. Penyusunan Profil Desa, Pengelolaan Asset Desa, Pengembangan Informasi Desa serta Pengelolaan dan Pelayanan Administrasi Desa;
 - b. Pemasangan pilar batas Desa dalam kegiatan Penetapan dan Penegasan Batas Desa;
 - c. Penunjang kegiatan penyaluran program sembako;
 - d. Kegiatan penunjang masyarakat penyandang disabilitas;
 - e. Kegiatan penunjang inovasi desa.
3. Desa yang mendapat Alokasi Afiriasi dari Dana Desa agar mengalokasikan anggaran untuk :
 - a. Kegiatan KUBE;
 - b. Kegiatan Pembuatan MCK;
 - c. Kegiatan berkaitan Ketahanan Lingkungan.
4. Desa yang mendapat Alokasi Kinerja dari Dana Desa agar mengalokasikan anggaran untuk pemantapan dan penguatan Badan Usaha Milik Desa serta penguatan status desa dalam pengukuran Indeks Desa Membangun.
5. Desa yang mendapat Alokasi Afiriasi dari Alokasi Dana Desa agar mengalokasikan anggaran untuk kegiatan pemutakhiran data desa, baik dalam rangka penyusunan Profil Desa maupun pengukuran Indeks Desa Membangun.
6. Desa yang mendapat Alokasi Insentif dari Alokasi Dana Desa agar mengalokasikan anggaran untuk penetapan dan penegasan batas desa.
7. Desa yang diusulkan untuk menjadi Desa Mandiri Tahun 2021 sesuai pengukuran Indeks Desa Membangun agar mengalokasikan anggaran untuk penguatan Indeks Ketahanan Lingkungan melalui pembentukan Desa Tangguh Bencana.
8. Sejalan dengan Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 188.34/5170/SJ tanggal 17 September 2020, desa dalam melakukan aktivitas pemerintahan dan pembangunan agar melibatkan partisipasi Lembaga Kemasyarakatan Desa serta mengalokasikan anggaran dalam mendukung aktivitasnya, khususnya Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK);
9. Untuk terciptanya pengelolaan keuangan Desa yang baik, Pemerintah Desa melakukan upaya peningkatan kapasitas pengelolaan administrasi keuangan Desa, baik pada tahapan perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan maupun pertanggungjawaban melalui perbaikan

regulasi, penyiapan instrumen operasional, pelatihan, monitoring dan evaluasi secara lebih akuntabel dan transparan.

10. Untuk mewujudkan penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang lebih optimal, Lembaga Desa dapat melakukan upaya peningkatan kapasitas sumber daya manusia bagi penyelenggara lembaga Desa melalui kegiatan pelatihan, bimbingan teknis maupun studi komparasi.
11. Hal-hal khusus lainnya dapat mengacu pada Surat Bupati Sambas Nomor 412/180/MD/Dinsos-PMD tanggal 27 Agustus 2020 tentang Pedoman Penyusunan RKP Desa Tahun Anggaran 2021.

BUPATI SAMBAS,

TTD

ATBAH ROMIN SUHAILI



Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

MARJUNI, SH

Pembina Tk. I (IV/b)

NIP. 19680612 199710 1 001

LAMPIRAN II
 PERATURAN BUPATI SAMBAS
 NOMOR 61 TAHUN 2020
 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN
 PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 TAHUN ANGGARAN 2021

STANDARISASI INDEKS BIAYA HONORARIUM, UANG SAKU DAN BIAYA KONTRIBUSI

A. INDEKS BIAYA HONORARIUM

NO	URAIAN KEGIATAN	SATUAN	BESARAN BIAYA (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1.	Honorarium Pengelola Keuangan Desa - Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa - Koordinator PPKD - Pelaksana Kegiatan	OB OB OB	250.000 225.000 200.000	1. Honorarium Sidang/rapat dianggarkan untuk kegiatan yang dilaksanakan kurang dari 3 (tiga) bulan antara lain: seminar, pelatihan, bimbingan teknis, dan sejenisnya. 2. Honorarium Sidang Tim Kegiatan dan honorarium sidang BPD paling banyak 5 (lima) kali dalam 1 (satu) bulan.
2.	Honor sidang/Rapat BPD - Ketua - Wakil Ketua - Sekretaris - Anggota	OK OK OK OK	50.000 45.000 40.000 35.000	3. Jika dalam satu kegiatan terdapat honorarium bulanan/sidang/rapat/narasumber, honorarium yang boleh diterima hanya salah satu.
3.	Honorarium Narasumber/ Pembicara/Pelatih : - Guru besar - Strata Tiga (S-3) - Strata Dua (S-2) - Strata Satu (S-1) atau sederajat - Diploma 3 (D-3) - Diploma 2 (D-2)	JP JP JP JP JP JP	700.000 600.000 500.000 400.000 350.000 300.000	1. Honorarium narasumber/pembicara/pelatih diberikan per jam pelajaran. 2. 1 (satu) jam pelajaran adalah 45 menit.

1	2	3	4	5
	<ul style="list-style-type: none"> - Diploma 1 (D-1) - SMU / sederajat dan SMP / sederajat 	<p>JP</p> <p>JP</p>	<p>250.000</p> <p>200.000</p>	
4.	<p>Honorarium Pelaksana Kegiatan Pengadaan barang/jasa untuk kegiatan di atas 50 juta :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pembina - Pengarah - Ketua - Koordinator - Sekretaris - Anggota - Staf Teknis 	<p>OB</p> <p>OB</p> <p>OB</p> <p>OB</p> <p>OB</p> <p>OB</p> <p>OB</p>	<p>300.000</p> <p>280.000</p> <p>275.000</p> <p>260.000</p> <p>250.000</p> <p>200.000</p> <p>175.000</p>	Honorarium Pengadaan barang/jasa diberikan orang per bulan.
5.	<p>Honorarium tim atau petugas pelaksana kegiatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pembina - Pengarah - Ketua - Koordinator - Sekretaris - Anggota - Staf Teknis 	<p>OB</p> <p>OB</p> <p>OB</p> <p>OB</p> <p>OB</p> <p>OB</p> <p>OB</p>	<p>300.000</p> <p>280.000</p> <p>275.000</p> <p>260.000</p> <p>250.000</p> <p>200.000</p> <p>175.000</p>	Honorarium tim atau petugas pelaksana kegiatan diberikan orang bulan.
6.	<p>Honorarium Tim Batas Desa</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tenaga Surveyor, Pengambilan Data Lapangan, Pengukuran, Pelacakan, Penegasan Batas Desa, Dusun, Profil Desa, dan Tematik Lainnya - Tenaga Pengolahan Data Spasial dan Pembuatan Peta Tematik 	<p>OH</p> <p>OK</p>	<p>850.000</p> <p>4.500.000</p>	<p>1. Honorarium Honorarium Tim Batas Desa diberikan sesuai dengan jumlah hari pelaksanaan kegiatan.</p> <p>2. Tenaga Pengolahan Data Spasial dan Pembuatan Peta sudah termasuk cetak peta ukuran A0.</p>

B. INDEKS BIAYA UANG SAKU

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA UANG SAKU (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1	Uang saku	OH	50.000	Dapat diberikan pada peserta kegiatan pelatihan, bimbingan teknis, sosialisasi, seminar, workshop dan sejenisnya.

C. INDEKS BIAYA KONTRIBUSI

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA KONTRIBUSI (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1	Biaya Kontribusi	OK	4.500.000	Biaya kontribusi kegiatan diberikan orang per kegiatan.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



MARJUNI, SH
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP. 19680612 199710 1 001

BUPATI SAMPAS,

TTD

ATBAH ROMIN SUHAILI